



Implementasi Kewenangan Intelkam Polres Bogor dalam Deteksi Dini Unjuk Rasa Ditinjau dari Prinsip Hak Asasi Manusia

Mochamad Rival Andika¹, J. Jopie Gilalo², Mulyadi³

^{1,2,3}Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

Email: rivalandika0@gmail.com , jopie.gilalo@unida.ac.id , mulyadi@unida.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the authority held by the Intelligence and Security Unit (Intelkam) of the Bogor District Police regarding the early detection of public demonstrations, in accordance with statutory regulations, and to assess its alignment with principles of human rights and freedom of expression. The study employs an empirical-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Data were gathered through interviews, observations, document reviews, and an analysis of three demonstration cases in Cigudeg, Galuga, and Rengasjajar. The findings indicate that Intelkam's authority has been implemented through the receipt of protest notifications, information gathering, situational analysis, coordination with relevant parties, reporting to superiors, and security support. From a normative perspective, this implementation rests on a clear legal basis and aims to maintain public security and order without infringing upon citizens' rights to express their opinions. However, empirically, the implementation has not been fully optimal. Weaknesses are particularly evident regarding personnel limitations, information quality, inter-agency coordination, and the insufficient application of necessity, proportionality, and accountability principles during escalating situations. Thus, while the early detection activities conducted by the Bogor District Police Intelkam are normatively consistent with human rights principles, practical execution requires strengthening to ensure greater effectiveness, proportionality, and accountability.

Keywords: Bogor District Police Intelkam, Early Detection, Public Demonstrations, Human Rights.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Intelkam Polres Bogor dalam melakukan deteksi dini unjuk rasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, serta analisis terhadap tiga kasus unjuk rasa di Cigudeg, Galuga, dan Rengasjajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Intelkam telah diimplementasikan melalui penerimaan pemberitahuan aksi, pengumpulan informasi, analisis situasi, koordinasi dengan pihak terkait, pelaporan kepada pimpinan, dan dukungan terhadap pengamanan. Secara normatif, pelaksanaan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan diarahkan untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum tanpa menghilangkan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, secara empiris implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kelemahan terutama tampak pada keterbatasan personel, kualitas informasi, koordinasi antarunsur, serta belum kuatnya aspek necessity, proportionality, dan accountability dalam situasi eskalatif. Dengan demikian, pelaksanaan deteksi dini oleh Intelkam Polres Bogor secara normatif telah sejalan dengan prinsip HAM, tetapi pada tataran praktik masih memerlukan penguatan agar lebih efektif, proporsional, dan akuntabel.

Kata Kunci: Intelkam Polres Bogor, Deteksi Dini, Unjuk rasa, dan HAM.

PENDAHULUAN

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan hak menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pelaksanaan kebebasan tersebut harus dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hukum, ketertiban umum, nilai moral, serta hak dan kebebasan orang lain. Kegiatan demonstrasi yang anarkis dapat merugikan kepentingan umum dan sering dipicu oleh provokasi maupun frustrasi masyarakat (Syani, 1987). Upaya polisi dalam meredam atau menyelesaikan perselisihan di tingkat warga dianggap masih kurang efektif (Gilalo, 2013).

Pasca runtuhnya Orde Baru, frekuensi demonstrasi di Indonesia meningkat dan menjadi bagian dari kehidupan publik (Munir, 2013). Meskipun demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat tetap dapat dibatasi berdasarkan hukum untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, ketertiban, dan kesejahteraan umum sebagaimana prinsip dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998 juga menegaskan asas keseimbangan, keadilan, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, tindakan aparat dalam pengamanan dan deteksi dini unjuk rasa harus dilakukan secara sah, perlu, dan proporsional agar tidak mengurangi ruang demokrasi.

Salah satu bentuk dinamika unjuk rasa terjadi pada bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian di depan Balai Kota Bogor pada 27 Desember 2023. Aksi yang diorganisir oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut berujung pada bentrokan antara demonstran dan aparat (Solihin, 2023). Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi eskalasi dan mencegah gangguan kamtibmas maupun pelanggaran hak. Namun, pelaksanaan fungsi intelijen masih dinilai belum optimal dalam mencegah dan menganalisis berbagai kondisi yang berpotensi menimbulkan gangguan (Nugroho et al., 2024).

Deteksi dini Intelkam meliputi pengumpulan informasi, analisis situasi, dan langkah antisipatif untuk mengidentifikasi potensi gangguan keamanan. Fungsi tersebut merupakan bagian dari tugas dan wewenang intelijen Kepolisian sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/37/I/2005 serta sejalan dengan kewajiban Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 2 dan Pasal 13. Namun, pelaksanaan deteksi dini berpotensi bersinggungan dengan hak privasi dan kebebasan sipil sehingga harus memperhatikan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.

Dalam praktiknya, Intelkam Polres Bogor menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta persepsi masyarakat terhadap aktivitas intelijen. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi kesesuaian metode pengumpulan informasi dan tindakan antisipatif dengan prinsip HAM. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Kewenangan Intelkam Polres Bogor dalam Deteksi Dini Unjuk Rasa Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia.”

Kajian Literatur

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat dan Rule of Law*)

Teori negara hukum menjadi dasar dalam membatasi kekuasaan negara dan melindungi HAM. Konsep *rechtsstaat* Friedrich Julius Stahl menekankan perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi, sedangkan *rule of law* A.V. Dicey menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak individu melalui pengadilan (Marzuki, 2017).

Di Indonesia, konsep negara hukum berlandaskan Pancasila dan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat negara, termasuk Intelkam Polres Bogor dalam deteksi dini unjuk rasa, harus berdasarkan hukum, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan (Stahl, 2016). Fungsi intelijen yang bersifat preventif dan sebagian tertutup perlu tetap menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan perlindungan HAM.

Teori negara hukum relevan untuk menganalisis kewenangan Intelkam karena setiap tindakan deteksi dini harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dilakukan secara proporsional, dan berada dalam pengawasan yang memadai sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang.

2. Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara

Teori kewenangan dalam hukum administrasi negara digunakan untuk menilai sah atau tidaknya tindakan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah publik melalui **atribusi, delegasi, dan mandat** (Philipus M. Hadjon, 2017).

Dalam konteks kepolisian, kewenangan Intelkam dalam deteksi dini gangguan keamanan bersumber dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan 14, serta peraturan internal Polri. Oleh karena itu,

pelaksanaan tugas Intelkam Polres Bogor harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melampaui batas kewenangan karena dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (S.F. Marbun, 2019).

Teori kewenangan juga menekankan bahwa penggunaan kewenangan harus sesuai dengan tujuan pemberiannya. Dalam deteksi dini unjuk rasa, kewenangan Intelkam harus diarahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bukan membatasi kebebasan berpendapat atau melakukan pengawasan secara berlebihan.

Dengan demikian, teori kewenangan digunakan untuk menganalisis **sumber, batas, dan tujuan kewenangan Intelkam Polres Bogor**, serta memastikan pelaksanaannya sesuai hukum dan prinsip perlindungan HAM.

3. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokratis

Dalam negara demokratis, HAM merupakan hak fundamental yang tidak bersifat absolut. Negara dapat membatasi hak tertentu sepanjang berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional (Bagir Manan, 2018). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, sedangkan kebebasan menyampaikan pendapat diatur melalui UU No. 9 Tahun 1998.

Dalam konteks tersebut, deteksi dini Intelkam Polres Bogor merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, bukan untuk membatasi kritik atau ekspresi politik masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas.

Selain kebebasan berpendapat, hak privasi juga harus diperhatikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 12 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 17 ICCPR. Pengumpulan informasi, pemantauan, dan analisis terhadap masyarakat harus dilakukan secara terbatas dan berdasarkan kepentingan keamanan yang sah. Dengan demikian, Intelkam perlu menyeimbangkan kebutuhan deteksi dini dengan perlindungan privasi dan kebebasan sipil agar tidak terjadi pengawasan berlebihan yang berpotensi melanggar HAM dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

4. Teori Proporsionalitas

Teori proporsionalitas merupakan prinsip penting dalam menilai tindakan negara yang berpotensi membatasi HAM. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan agar pembatasan hak tetap berada dalam batas yang dapat dibenarkan secara hukum (Asshiddiqie, 2019). Secara doktrinal, proporsionalitas terdiri atas empat unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu tujuan yang sah

(*legitimate aim*), kesesuaian tindakan dengan tujuan (*suitability*), kebutuhan tindakan (*necessity*), serta keseimbangan antara manfaat dan kerugian (*proportionality stricto sensu*).

Dalam pelaksanaan deteksi dini unjuk rasa, Intelkam Polres Bogor harus menerapkan prinsip proporsionalitas agar tindakan intelijen tidak berlebihan. Pengumpulan informasi harus terbatas pada hal-hal yang relevan dengan potensi gangguan keamanan dan tidak menysar kehidupan pribadi individu secara tidak diperlukan. Tindakan yang melampaui batas berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi (Pratama et al., 2022).

Prinsip tersebut juga sejalan dengan Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1998 yang menekankan asas proporsionalitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam penelitian ini, teori proporsionalitas digunakan sebagai alat uji untuk menilai tindakan deteksi dini Intelkam Polres Bogor melalui empat indikator, yaitu tujuan yang sah, kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan. Dengan demikian, dapat dinilai apakah tindakan intelijen benar-benar diperlukan dan seimbang untuk menjaga keamanan atau justru telah melampaui batas yang dibenarkan dalam negara hukum dan demokrasi.

5. Teori Akuntabilitas dan Pengawasan Aparat Negara

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan fungsi kepolisian dan intelijen, yang menuntut setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan etis. Dalam konteks Intelkam Polres Bogor, pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan fungsi deteksi dini, mengingat karakter intelijen yang bersifat tertutup.

Deteksi dini merupakan upaya preventif untuk mengidentifikasi potensi gangguan sebelum berkembang menjadi konflik. Dalam paradigma keamanan sipil (*civil security*), deteksi dini berorientasi pada perlindungan masyarakat dan HAM (Santoso, 2024). Intelkam Polres Bogor berperan sebagai *early warning system* melalui pengumpulan dan analisis informasi terkait potensi gangguan keamanan. Pelaksanaannya harus dilakukan secara persuasif, dialogis, dan proporsional agar tidak meningkatkan konflik maupun mengurangi kepercayaan masyarakat.

6. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip yang mengikat penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. AUPB mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Dalam konteks Intelkam Polres Bogor, AUPB menjadi pedoman agar deteksi dini unjuk rasa dilakukan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Asas kecermatan menuntut analisis berbasis data, sedangkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan mencegah penggunaan fungsi intelijen untuk intimidasi atau kepentingan politik (Sutedi, 2018). Asas akuntabilitas juga mengharuskan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan melalui pengawasan internal maupun eksternal. Dengan demikian, penerapan AUPB memastikan deteksi dini tetap sesuai hukum, HAM, dan prinsip demokrasi (Rahardjo, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian dilakukan di Polres Bogor, khususnya Satuan Intelkam, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi mengenai kewenangan kepolisian, unjuk rasa, dan HAM, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep deteksi dini, kebebasan berpendapat, pembatasan HAM, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan deteksi dini dalam beberapa peristiwa unjuk rasa di wilayah Polres Bogor.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Intelkam, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, literatur hukum, serta dokumen kepolisian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan praktik deteksi dini dengan ketentuan hukum dan prinsip HAM, khususnya legalitas, tujuan yang sah, *necessity*, proporsionalitas, dan akuntabilitas, untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kewenangan Intelkam Polres Bogor dalam deteksi dini unjuk rasa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pola Aksi dan Penanganan Unjuk Rasa pada Kasus Cigudeg, Galuga, dan Rengasjajar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Intelkam Polres Bogor dalam deteksi dini unjuk rasa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan informasi atau pemberitahuan aksi, pengumpulan informasi, penyelidikan, analisis isu dan tingkat kerawanan, koordinasi dengan pihak terkait, pelaporan kepada pimpinan, serta dukungan terhadap penyusunan pengamanan. Pola tersebut ditemukan dalam penanganan aksi di Cigudeg, Galuga, dan Rengasjajar. Secara prosedural, terdapat pola kerja yang relatif konsisten berupa identifikasi awal, pemetaan isu dan potensi provokator, koordinasi dengan koordinator lapangan, pembagian tugas lintas satuan, serta penerapan pendekatan humanis dalam pengamanan.

Meskipun memiliki pola prosedural yang relatif sama, hasil pelaksanaan deteksi dini menunjukkan perbedaan pada setiap kasus. Aksi di Galuga yang melibatkan sekitar 20–30 orang berlangsung aman dan kondusif. Sementara itu, aksi di Cigudeg yang melibatkan sekitar 500 orang mengalami eskalasi hingga terjadi perusakan Kantor Kecamatan Cigudeg. Adapun aksi di Rengasjajar yang melibatkan sekitar 100 orang memiliki isu yang sensitif karena berkaitan dengan dampak penutupan aktivitas pertambangan, tetapi berada pada tingkat eskalasi yang lebih terkendali dibandingkan Cigudeg. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas deteksi dini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah massa, sensitivitas isu, kecepatan respons, dan kecukupan personel.

B. Implementasi Kewenangan Intelkam Polres Bogor dalam Deteksi Dini Unjuk Rasa Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan

Secara normatif, kewenangan Intelkam dalam melaksanakan deteksi dini memiliki dasar hukum yang jelas. Pelaksanaannya ditempatkan dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada tingkat internal kepolisian, fungsi intelijen menjadi dasar bagi kegiatan penyelidikan, pengumpulan informasi, analisis, dan

penyampaian informasi kepada pimpinan sebagai bahan dalam menentukan langkah pengamanan.

Secara empiris, pelaksanaan kewenangan tersebut memang telah dilakukan. Intelkam menjalankan fungsi melalui penyelidikan, pengumpulan informasi, analisis isu, koordinasi, pelaporan, dan dukungan terhadap pengamanan. Namun, pelaksanaan kewenangan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa fungsi tersebut telah berjalan secara optimal. Kasus Cigudeg menjadi bukti paling jelas karena meskipun tahapan deteksi dini telah dilakukan, pelaksanaannya dinilai tidak optimal akibat jumlah personel Sat Intelkam yang tidak sebanding dengan jumlah massa aksi.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara aspek normatif dan empiris. Secara normatif, kewenangan telah memiliki dasar hukum dan prosedur pelaksanaan, sedangkan secara empiris efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi lapangan. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan kewenangan, melainkan pada kemampuan mengimplementasikan kewenangan tersebut secara efektif dalam menghadapi karakter unjuk rasa yang dinamis, spontan, dan sulit diprediksi.

C. Kesesuaian Pelaksanaan Deteksi Dini Unjuk Rasa oleh Intelkam Polres Bogor dengan Prinsip HAM dan Kebebasan Berpendapat

Pelaksanaan deteksi dini dianalisis berdasarkan prinsip legalitas, tujuan yang sah, *necessity*, *proportionality*, dan *accountability* untuk menilai apakah tindakan Intelkam merupakan pengamanan yang sah atau berpotensi membatasi hak secara berlebihan.

Dari aspek legalitas, deteksi dini memiliki dasar hukum yang jelas dan mencakup pengumpulan informasi, koordinasi, pemetaan kerawanan, serta dukungan pengamanan selama sesuai batas kewenangan. Dari aspek tujuan yang sah, deteksi dini diarahkan untuk mencegah gangguan keamanan dan menjaga agar penyampaian pendapat berlangsung aman dan tertib dengan pendekatan persuasif dan humanis.

Pada aspek *necessity*, deteksi dini diperlukan karena situasi unjuk rasa bersifat dinamis, tetapi pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan personel dan lambatnya respons terhadap tuntutan massa, sebagaimana terlihat dalam kasus Cigudeg. Aspek *proportionality* terlihat melalui komunikasi dengan koordinator lapangan, pengaturan lalu lintas, pendekatan humanis, dan penegakan hukum terhadap

pelanggaran, meskipun penerapannya belum konsisten dalam situasi eskalatif. Sementara itu, aspek accountability telah didukung melalui pelaporan, pembagian tugas, dan dokumentasi, tetapi masih perlu diperkuat melalui evaluasi terhadap proses, keberhasilan, dan kegagalan deteksi dini.

D. Analisis Umum Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip HAM

Pelaksanaan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan HAM, khususnya hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai, rasa aman, dan bebas dari perlakuan sewenang-wenang. Dalam negara hukum demokratis, kepolisian tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan hak masyarakat dapat dilaksanakan secara aman dengan tetap menghormati hak pihak lain. Oleh karena itu, kesesuaian tindakan aparat perlu dinilai berdasarkan prinsip **legalitas, necessity, proporsionalitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi**.

Kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai bukan merupakan hak absolut, tetapi pembatasannya harus berdasarkan hukum dan benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, aparat tidak dapat menganggap setiap aksi sebagai ancaman keamanan, melainkan berkewajiban memfasilitasi penyampaian pendapat selama berlangsung secara damai. Pengamanan yang mengedepankan pendekatan persuasif, penggunaan kekuatan secara terbatas, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dapat dinilai sesuai dengan prinsip HAM. Sebaliknya, pembatasan berlebihan, tindakan represif tanpa kebutuhan yang nyata, penggunaan kekuatan yang tidak seimbang, dan lemahnya akuntabilitas menunjukkan bahwa pengamanan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip HAM.

Dengan demikian, pengamanan aksi harus menyeimbangkan **kepentingan menjaga ketertiban umum dengan perlindungan HAM**. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai institusi negara yang berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam setiap tindakan pengamanan.

E. Pembahasan Per Kasus: Bukti Lapangan yang Menopang Penilaian

Kasus Galuga: Contoh Tindakan yang Relatif Sesuai Secara Prosedural dan Hasil.

Pada aksi di TPAS Galuga dengan jumlah massa sekitar 20–30 orang, Intelkam melakukan identifikasi awal, koordinasi dengan koordinator lapangan, pemetaan isu dan potensi kerawanan, pelaporan kepada pimpinan, serta pembagian tugas dengan Sat Samapta, Sat Lantas, dan Sat Reskrim. Pengamanan diarahkan secara humanis melalui larangan membawa senjata api, komunikasi dengan korlap, dan pengaturan lalu lintas. Aksi berlangsung aman dan kondusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa deteksi dini relatif efektif ketika jumlah massa lebih kecil dan situasi lebih terkendali.

Kasus Cigudeg: Bukti Paling Kuat Atas Celah Implementasi.

Aksi di Kecamatan Cigudeg melibatkan sekitar 500 orang dengan tuntutan terkait dampak penutupan aktivitas pertambangan terhadap ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Intelkam telah melakukan identifikasi, koordinasi, pemetaan isu dan potensi provokator, serta pembagian tugas pengamanan. Namun, aksi berkembang menjadi rusuh setelah massa terlalu lama menunggu keputusan Bupati Bogor hingga terjadi pelemparan batu dan perusakan Kantor Kecamatan Cigudeg. Deteksi dini dinilai belum optimal karena jumlah personel Sat Intelkam tidak sebanding dengan jumlah massa. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan prosedural dan kemampuan mencegah eskalasi di lapangan.

Kasus Rengasjajar: Pola yang Sama, Tetapi Isu Masih Sensitif.

Aksi di Desa Rengasjajar melibatkan sekitar 100 orang dengan tuntutan pemerataan dan transparansi bantuan kompensasi akibat penutupan tambang. Intelkam melakukan identifikasi melalui media sosial, koordinasi dengan korlap, pemetaan isu dan potensi kerawanan, serta pembagian tugas lintas satuan. Strategi pengamanan tetap mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi dengan korlap, dan larangan penggunaan kekerasan. Kasus ini menunjukkan bahwa pola deteksi dini telah diterapkan secara konsisten, tetapi isu pertambangan yang sensitif tetap memerlukan pengawasan dan komunikasi yang berkelanjutan.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa **pola dasar deteksi dini Intelkam relatif seragam**, yaitu identifikasi awal, pengumpulan informasi, pemetaan isu dan

kerawanan, koordinasi, pelaporan, serta pembagian tugas. Namun, hasil pelaksanaannya berbeda karena dipengaruhi oleh jumlah massa, sensitivitas isu, kecepatan respons, dan kecukupan personel. Dengan demikian, keberadaan prosedur deteksi dini belum secara otomatis menjamin keberhasilan pencegahan eskalasi, sehingga efektivitasnya perlu didukung kapasitas personel, kualitas informasi, koordinasi, dan penerapan prinsip HAM secara konsisten.

F. Hambatan Implementasi dan Implikasinya Terhadap Perlindungan HAM

Penelitian menemukan beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan deteksi dini. Pertama, **keterbatasan personel dan sumber daya**, terutama ketika jumlah massa yang dihadapi besar. Kondisi ini terlihat jelas pada aksi Cigudeg dan berdampak terhadap kemampuan Intelkam dalam melakukan deteksi serta antisipasi secara optimal.

Kedua, **kecepatan respons terhadap tuntutan massa** menjadi faktor penting dalam mencegah eskalasi. Pada kasus Cigudeg, massa yang terlalu lama menunggu keputusan dari pihak yang menjadi tujuan aksi kemudian melakukan tindakan perusakan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengamanan tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, tetapi juga pada koordinasi dan respons institusi yang menjadi sasaran tuntutan masyarakat.

Ketiga, terdapat **potensi provokasi dan pemanfaatan situasi oleh pihak tertentu**. Potensi tersebut telah dipetakan dalam ketiga kasus, tetapi pada kasus Cigudeg eskalasi tetap terjadi. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan mengidentifikasi risiko dengan kemampuan mengendalikan risiko secara nyata di lapangan.

G. Sintesis Hasil Analisis terhadap Data Sekunder

Berdasarkan integrasi temuan lapangan dan data sekunder, dapat disimpulkan bahwa hak menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai dijamin oleh UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, ICCPR, dan *General Comment No. 37*, tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas.

Pelaksanaan deteksi dini oleh Intelkam Polres Bogor pada dasarnya telah memiliki dasar hukum dan dilakukan melalui penerimaan pemberitahuan, pemetaan isu, koordinasi, pelaporan kepada pimpinan, serta dukungan pengamanan. Upaya

penghormatan HAM juga terlihat melalui pendekatan humanis, dialog dengan korlap, pengaturan lalu lintas, larangan membawa senjata api, dan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran.

Namun, implementasinya **belum sepenuhnya optimal** karena masih menghadapi keterbatasan informasi, personel, sarana, dan koordinasi. Kasus Cigudeg menunjukkan bahwa keterbatasan deteksi dini dapat meningkatkan risiko terhadap pelaksanaan hak berkumpul dan menyampaikan pendapat. Dengan demikian, pelaksanaan deteksi dini telah diarahkan sesuai prinsip HAM dan kebebasan berpendapat, tetapi masih perlu diperkuat pada aspek *necessity, proportionality* dalam situasi eskalatif, dan *accountability substantif*.

H. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa **implementasi kewenangan Intelkam Polres Bogor dalam deteksi dini unjuk rasa** dilakukan melalui penyelidikan, penerimaan pemberitahuan aksi, pengumpulan informasi, analisis tingkat kerawanan, koordinasi, pelaporan kepada pimpinan, dan dukungan terhadap pengamanan.

Secara normatif, pelaksanaan deteksi dini telah memiliki **dasar hukum dan tujuan yang sah**, yaitu UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, serta prinsip ICCPR mengenai hak berkumpul secara damai. Pelaksanaannya juga diarahkan untuk menghormati HAM melalui pendekatan persuasif dan humanis, dialog dengan koordinator lapangan, serta larangan membawa senjata api.

Namun, penerapan prinsip HAM **belum sepenuhnya optimal**, khususnya pada aspek *necessity, proportionality*, dan *accountability* ketika menghadapi massa dalam jumlah besar, isu sensitif, dan keterbatasan personel. Efektivitas juga berbeda antar kasus; aksi Galuga berlangsung aman dan kondusif, sedangkan pada aksi Cigudeg deteksi dini belum optimal karena keterbatasan personel dibandingkan jumlah massa.

Dengan demikian, pelaksanaan deteksi dini secara **normatif dan prosedural telah sejalan dengan prinsip HAM**, tetapi secara empiris masih menghadapi kendala pada **kapasitas operasional, kualitas informasi, dan koordinasi lintas fungsi**,

sehingga diperlukan penguatan implementasi agar tujuan deteksi dini dapat tercapai secara efektif dan tetap menghormati kebebasan berpendapat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Intelkam Polres Bogor dalam deteksi dini unjuk rasa pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kondisi yang memengaruhi tingkat efektivitas deteksi dini. Adapun kesimpulan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. **Implementasi kewenangan Intelkam Polres Bogor** dalam deteksi dini unjuk rasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan melalui penghimpunan informasi, pemantauan kerawanan, analisis situasi, koordinasi, dan penyampaian hasil deteksi sebagai dasar pengamanan. Pelaksanaannya berpedoman pada UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 9 Tahun 1998, dan UU No. 39 Tahun 1999. Namun, secara empiris efektivitasnya masih dipengaruhi oleh jumlah massa, sensitivitas isu, ketersediaan personel, koordinasi, dan kecepatan respons, sehingga pada kondisi tertentu belum sepenuhnya mampu mencegah eskalasi kericuhan.
2. **Pelaksanaan deteksi dini oleh Intelkam Polres Bogor** pada prinsipnya telah sejalan dengan HAM dan kebebasan berpendapat karena bertujuan menjaga agar penyampaian pendapat berlangsung aman dan tertib, bukan membatasi hak warga negara. Pendekatan yang digunakan bersifat preventif dan humanis melalui pemantauan, komunikasi, koordinasi, dan pengendalian situasi. Namun, efektivitasnya masih perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi massa besar dan situasi yang cepat berubah, agar pelaksanaannya semakin efektif, proporsional, dan akuntabel.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Intelkam Polres Bogor perlu meningkatkan kapasitas deteksi dini melalui penguatan analisis intelijen, pemetaan kerawanan, dan kesiapan personel. Koordinasi dengan satuan fungsi lain, pemerintah daerah, instansi terkait, serta koordinator lapangan juga perlu diperkuat untuk mempercepat komunikasi dan respons terhadap potensi kericuhan.

Selain itu, Polres Bogor perlu memperjelas standar operasional deteksi dini, khususnya terkait pemetaan kerawanan, pelaporan cepat, dan antisipasi perubahan aksi. Pelaksanaannya harus tetap proporsional dan menghormati kebebasan berpendapat serta HAM, disertai evaluasi berkala terhadap efektivitas dan tindakan pengamanan. Bagi pembentuk kebijakan dan institusi kepolisian, diperlukan penguatan pedoman teknis agar kepentingan keamanan tetap seimbang dengan perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. Konsep Negara Demokrasi. Jakarta: Refika Aditama, 2013.
- Hadjon, P. M. (2017). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Syahnan. (2014) Perbedaan Konsep Rechtsstaat Dan The Rule Of Law serta Perkembangan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Dirgantara, Vol. 4, No.2.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Manan, B. (2018). Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia. UII Press.
- Marbun, S. F. (2019). Hukum administrasi negara I. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). Pengantar ilmu hukum. Kencana.
- Nugroho, Mochammad Bayu Adi, Mulyadi, and Muhammad Aminulloh. “Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor.” Karimah Tauhid 3, no. 3 (2024), 2889–2911.
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-16.
- Rahardjo, S. (2020). Hukum dan perilaku. Kompas.
- Santoso, Dadang Suprijatna, and J. Jopie Gilalo. 2016. “Juridical Analysis Police And Public Partnership Forum in Solving Problems Through Deliberationo By Skep Chief Of Police No. : SKEP/737/X/2005 On Policies And Strategies of Police.” Jurnal Hukum De’rechtsstaat 2, no. 2. 217–32. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/676/pdf>.

- Santoso, M. B. 2024. Keamanan Manusia: Pergeseran Paradigma Keamanan Nasional. *Social Work Journal*, 13(2), 175–185.
- Solihin, R. (2023, 27 Desember). Mahasiswa Gelar Demo di Balai Kota Bogor, Bakar Ban-Blokade Akses Kendaraan. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-7111400/mahasiswa-gelar-demo-di-balaikota-bogor-bakar-ban-blokade-akses-kendaraan>.
- Stahl, dalam Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Depok, 2016.
- Sutedi, A. (2018). Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sinar Grafika
- Syani, Abdul. Sosiologi Kriminalitas. 1st ed. Bandung: Ramadja Karya, 1987.